



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 34 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman Agi dan yang menikahkan adalah Imam di Desa One Waara, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (Ahmadi) dan (Hairun La Wiga) dengan maskawin berupa Cincin emas 2 gram;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 (Tiga) orang masing-masing bernama:
 - 4.1 Rahmawati binti La Ode Rahman Kambolosi, umur 17 tahun;
 - 4.2 Nur Asifa binti La Ode Rahman Kambolosi, umur 13 tahun;
 - 4.3 Zhafira Ramadani Rahman binti La Ode Rahman Kambolosi, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan alasan Para Pemohon tidak tahu adanya pengurusan administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo untuk di daftarkan perkawinan;
7. Bahwa sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;



8.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Para Pemohon;

9.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON II) dengan Pemohon II (PEMOHON I) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2020 di Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon terkait hukum pengesahan nikah dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo, dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon II berstatus masih bersuami orang lain hanya pisah saja namun belum bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama;
3. Bahwa anak pertama dan kedua yang tercantum dalam posita nomor 4 adalah anak dari suami pertama Pemohon II bukan anak dari para Pemohon;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan persidangan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang hukum pengesahan nikah, dan para Pemohon tetap pada permohonannya



dengan menambahkan keterangan sebagaimana yang terurai didalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang mana akta nikah tersebut akan digunakan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Istbat Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Juni 2020, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Usman Agi dengan maskawin berupa Cincin emas 2 gram dihadiri



2 orang saksi bernama (Ahmadi) dan (Hairun La Wiga), saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon II berstatus masih bersuami orang lain hanya pisah saja namun belum bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama, serta anak pertama dan kedua yang tercantum dalam posita nomor 4 adalah anak dari suami pertama Pemohon II bukan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di depan sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum yakni pada saat pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon, pemohon II berstatus isteri orang lain, masih belum bercerai dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan diatas dan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan dilarang untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan demikian perkawinan para Pemohon dinyatakan tidak sah secara hukum, maka isbath nikah para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asep kurniawan, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim
Ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti
Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep kurniawan, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)